

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahfud MD dalam memaknai konstitusi seperti manusia yang selalu berubah dalam setiap gerak hidupnya, Konstitusi Negara Republik Indonesiapun senantiasa bergerak mengalami perubahan. Negara Indonesia telah menorehkan banyak cerita konstitusi dan demokrasi dari Konstitusi dan Demokrasi pada masa Orde Baru, Orde Lama juga lahirnya Demokrasi terpimpin, yang masing-masing memiliki cerita dan perubahan yang terjadi.
2. Konstitusi Negara Republik Indonesia, dalam undang-undang dasar serikat 50 maupun dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah termasuk jenis konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum,

tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi dan cita-cita politik, *the statment of idea*, pengakuan kepercayaan, suatu janji dari bangsa yang menciptakan. Didalam konstitusi tersebut terlihat secara jelas ideologi pancasila yang dinyatakan kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Jiwa ideologi Pancasila tidak saja ditemukan dalam pembukaannya tetapi juga dalam batang tubuh nya, pasal demi pasal seluruhnya menampilkan warna atau jiwa ideologi pancasila secara jelas.

3. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh suatu pemerintahan. Negara konstitusional adalah negara yang kehidupannya didasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku dalam suatu negara

B. Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang sudah diuraikan dari semua bab, penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sudah banyak seminar, diskusi dan penelitian mengenai reformasi, konstitusi dan demokrasi di negeri ini pasca lengsernya kekuasaan Soeharto dari kursi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Tanpa harus melakukan analisis atas penilaian yang banyak diperbincangkan masyarakat, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat dan anak bangsa gelisah melihat nasib bangsa yang buram wajah hukumnya, kita selaku mahasiswa sebagai tonggak perubahan bangsa patut bersungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran baik hukum, demokrasi, konstitusi di negara yang kita cintai Indonesia ini dalam rangka memanfaatkan kemerdekaan yang ada dengan sebaik-baiknya.
2. Di Indonesia demokrasi seringkali diintervensi oleh kekuatan dan kekuasaan politik, terlihat jelas ketika

hukum sering dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik dan intervensi politik terhadap hukum. Hukum yang kemudian dijadikan instrumen untuk memberi pembenaran formal atas keinginan-keinginan penguasa politik.

3. Mahasiswa fakultas hukum terutama dari jurusan hukum tata negara, tidaklah cukup bagi mahasiswa hukum tata negara hanya belajar ilmu hukum terlebih jika bersifat normatif terhadap hukum tata negara saja karena di Indonesia Khususnya hukum itu tidak terlepas dari politik. Oleh sebab itu perlulah belajar ilmu politik agar dapat memadupadankan hukum dan politik di negara demokrasi seperti di Indonesia ini agar dapat menegakan kekuatan hukum karena hukum harus lebih kuat dari segala-galanya, baik politik maupun kekuasaan.